



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/583 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/251
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA ORGANISASI
DI BIDANG KEPEMUDAAN DI WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA
YANG BERSUMBER DARI DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi
kepemudaan penerima dana hibah daerah yang
bersumber dari Dana Otonomi Khusus di Wilayah
Kabupaten Jayapura maka Lampiran Keputusan Bupati
Jayapura Nomor 188.4/251 Tahun 2024 tentang
Pemberian Dana Hibah Daerah Kepada Organisasi di
Bidang Kepemudaan di Wilayah Kabupaten Jayapura yang
Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran
2024 perlu diubah untuk disesuaikan;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);

16. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/251 Tahun 2024 tentang Pemberian Dana Hibah Daerah Kepada Organisasi di Bidang Kepemudaan di Wilayah Kabupaten Jayapura yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/251 Tahun 2024 tentang Pemberian Dana Hibah Daerah Kepada Organisasi di Bidang Kepemudaan di Wilayah Kabupaten Jayapura yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

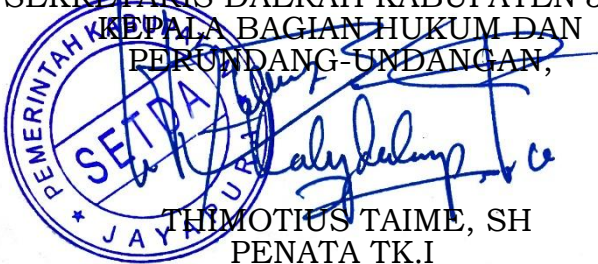
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 November 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

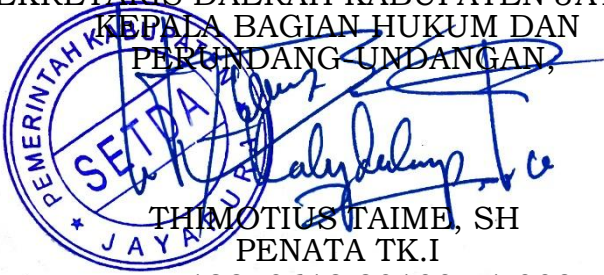
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/583 TAHUN 2024
TANGGAL 18 NOVEMBER 2024

NAMA-NAMA ORGANISASI KEPEMUDAAN PENERIMA HIBAH DAERAH DAN BESARNYA
DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA ORGANISASI KEPEMUDAAN/ KEOLAHRAGAAN	ALAMAT	NAMA KETUA ORGANISASI KEPEMUDAAN	BESARNYA HIBAH (Rp)
1	2	3		4
1.	GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI) KABUPATEN JAYAPURA	Perumahan Griya Mandiri Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura	Kalvin Serondanya	75.000.000,-
2.	PEMUDA KATOLIK KABUPATEN JAYAPURA	Jl. Kayuwaring RT.002/RW.001 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura	Roberthus Yewen, S.Sos., M.Si	70.000.000,-
3.	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG JAYAPURA	Jl. Nuri Depan SPBU Tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura	Muhamad Jihad Tuharea	75.000.000,-
4.	GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI) KABUPATEN JAYAPURA	Jl. Ifar Gunung Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	Daniel Yoku	75.000.000,-
5.	PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN JAYAPURA	Jl. Ifar Gunung Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	Menase Taime, SH	75.000.000,-
6.	FORUM GENERASI MUDA INJILI GEREJA KRISTEN (FGM – GKI) DI TANAH PAPUA KABUPATEN JAYAPURA	BTN Pemda Doyo Baru Blok D-4 Nomor 11 Distrik Waibu Kabupaten Jayapura	Victor Rudilf Serondanya, SE	100.000.000,-
JUMLAH				470.000.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP 19840612 201004 1 003